



P U T U S A N

No 257 / PID.B / 2019 / PN. Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **ZULFIKAR AULYA. W**
Alias PANJANG;
2. Tempat lahir : Palopo;
3. Umur/ tanggal lahir : 18 Tahun / 10 Oktober 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Puang H. Daud ex Jl. Dahlia
Raya Lorong. PMDS
Kelurahan Tompotikka Kecamatan Wara
Kota Palopo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : tidak ada;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **ARDIANSYAH PUTRA**
GUSMAN Alias PUTRA;
2. Tempat lahir : Palembang ;
3. Umur/ tanggal lahir : 20 Tahun / 20 Februari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Jendral Sudirman Kelurahan
Sampoddo
Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa I ditahan pada Rumah Tahanan Negara (RUTAN) di Palopo oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Januari 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palopo, sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020;

Terdakwa II ditahan pada Rumah Tahanan Negara (RUTAN) di Palopo oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Januari 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palopo, sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan serta surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 257/Pid.B/2019/PN Plp, tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pid.B/2019/PN.Plp, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan No.257/Pid.B/2019/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa I ZULFIKAR AULYA. W Alias PANJANG dan Terdakwa II ARDIANSYAH PUTRA GUSMAN Alias PUTRA bersalah melakukan tindak pidana kejahatan "Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP sesuai dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ZULFIKAR AULYA. W Alias PANJANG dan Terdakwa II ARDIANSYAH PUTRA GUSMAN Alias PUTRA dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun** dikurangkan selama para terdakwa ditahan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor kucing berbulu warna orange berkelamin jantan
 - 1 (satu) ekor kucing berbulu warna putih berkelamin betina
 - 1 (satu) buah tas berbentuk kontak warna biru
 - 1 (satu) buah tas berbentuk bulat warna kuning dengan transparan bagian depan

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu FRAN IRAWAN Alias FRANS

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena para Terdakwa benar-benar menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I **ZULFIKAR AULYA. W Alias PANJANG** bersama dengan Terdakwa II **ARDIANSYAH PUTRA GUSMAN Alias PUTRA** pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekitar Pukul 19.15 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Kelurahan Binturu tepatnya di rumah kos yang ditempati saksi korban atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk**

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan No.257/Pid.B/2019/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika Pukul 19.00 Wita saksi korban FRAN IRAWAN Alias FRANS meninggalkan rumah kosnya pergi ke mesjid untuk melaksanakan ibadah sholat isya dan sholat tarwih, setelah melaksanakan sholat tarwih kemudian sekitar pukul 23.30 Wita saksi korban FRAN IRAWAN Alias FRANS kembali ke rumah kost nya untuk istirahat namun sebelum saksi korban FRAN IRAWAN Alias FRANS sampai dirumah kostnya saksi korban FRAN IRAWAN Alias FRANS melihat pintu kos yang sebelumnya dikunci dengan gembok sudah tidak terkunci lagi serta pintu tidak raot lagi dengan engsel kemudian saksi korban FRAN IRAWAN Alias FRANS masuk kedalam kamarnya dan memeriksa barang-barang yang ada didalam kamarnya dan ternyata 6 (enam) ekor kucing yang dikurung didalam kandang kucing namun ada 5 (lima) ekor kucing jenis persia yang sudah tidak ada lagi

Bahwa adapun awalnya Terdakwa I ZULFIKAR AULYA. W Alias PANJANG yang sedang berada di kos selama beberapa hari kemudian ARJUN (Berkas perkara diajukan dalam perkara lain) memberitahukan kepada Terdakwa I ZULFIKAR AULYA. W Alias PANJANG dengan mengatakan "mauko uang ga" lalu Terdakwa I ZULFIKAR AULYA. W Alias PANJANG menjawab "mauki dimana dapat uang" maka dijawab kembali ARJUN dengan mengatakan "ada kucing disitu bagus di sebelah kamar kos" lalu Terdakwa I ZULFIKAR AULYA. W Alias PANJANG menjawab ambilmi saja itu kucing" lalu ARJUN mencari kunci-kunci atau besi untuk membuka gembok kamar kos, setelah mendapatkannya ARJUN memberikan kunci L untuk digunakan membuka pintu kamar kos, lalu Terdakwa I ZULFIKAR AULYA. W Alias PANJANG mencungkil gembok kamar kos karena tidak bisa terbuka sehingga Terdakwa II ARDIANSYAH PUTRA GUSMAN Alias PUTRA menggantikan Terdakwa I ZULFIKAR AULYA. W Alias PANJANG mencungkil gembok tersebut kemudian Terdakwa I ZULFIKAR AULYA. W Alias PANJANG mengambil batu untuk menumbukkan batu kearah gembok kamar kos, setelah berapa lama akhirnya gembok kamar tersebut dapat terbuka, kemudiam Terdakwa I ZULFIKAR AULYA. W Alias PANJANG bersama dengan ARJUN dan Terdakwa II ARDIANSYAH PUTRA GUSMAN Alias PUTRA masuk kedalam kamar tersebut

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan No.257/Pid.B/2019/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ARJUN dan PUTRA mengambil tas tersebut sedangkan Terdakwa I ZULFIKAR AULYA. W Alias PANJANG membuka kandang kucing dan mengambil kucing lalu memasukkan ke 5 (lima) kucing tersebut kedalam tas yakni 1 (satu) tas ada yang berisi 3 (tiga) ekor kucing dan satunya lagi berisi 2 (dua) ekor kucing, kemudian setelah mengambilnya lalu Terdakwa I ZULFIKAR AULYA. W Alias PANJANG bersama dengan Terdakwa II ARDIANSYAH PUTRA GUSMAN Alias PUTRA langsung meninggalkan kost tersebut dan membawa kucing itu ke rumah teman terdakwa dan keesokan harinya Terdakwa I ZULFIKAR AULYA. W Alias PANJANG bersama dengan Terdakwa II ARDIANSYAH PUTRA GUSMAN Alias PUTRA pergi menjual kucing tersebut kemudian hasil penjualan kucing tersebut dipakai untuk membeli rokok serta makanan bersama dengan teman-temannya.

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban FRAN IRAWAN Alias FRANS mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4, Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FRAN IRAWAN Alias FRANS ;

Dibawah sumpah didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekitar Pukul 19.15 Wita bertempat di Kelurahan Binturu tepatnya di rumah kos yang ditempati saksi korban
- Bahwa kejadiannya berawal ketika Pukul 19.00 Wita saksi korban FRAN IRAWAN Alias FRANS meninggalkan rumah kosnya pergi ke mesjid untuk melaksanakan ibadah sholat isya dan sholat tarwih, setelah melaksanakan sholat tarwih kemudian sekitar pukul 23.30 Wita saksi korban FRAN IRAWAN Alias FRANS kembali ke rumah kost nya untuk istirahat namun sebelum saksi korban FRAN IRAWAN Alias FRANS sampai dirumah kostnya saksi korban FRAN IRAWAN Alias FRANS melihat pintu kos yang sebelumnya dikunci dengan gembok sudah tidak terkunci lagi serta pintu tidak raot lagi dengan engsel kemudian saksi korban FRAN IRAWAN Alias FRANS masuk kedalam kamarnya dan memeriksa barang-barang yang ada

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan No.257/Pid.B/2019/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam kamarnya dan ternyata 6 (enam) ekor kucing yang dikurung didalam kandang kucing namun ada 5 (lima) ekor kucing jenis persia yang sudah tidak ada lagi ;

- Bahwa barang milik saksi yang hilang yakni 5 (lima) ekor kucing jenis persia
- Bahwa para terdakwa mengambil barang milik saksi tidak meminta ijin kepada saksi selaku pemilik barang tersebut
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban FRAN IRAWAN Alias FRANS mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi yakni 1 (satu) ekor kucing berbulu warna orange berkelamin jantan, 1 (satu) ekor kucing berbulu warna putih berkelamin betina, 1 (satu) buah tas berbentuk kontak warna biru , 1 (satu) buah tas berbentuk bulat warna kuning dengan transparan bagian depan maka saksi masih dapat mengenalinya dengan baik dan benar .

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **FATMAWATI S.Kep. Ns Alias FATMA;**

Dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekitar Pukul 19.15 Wita bertempat di Kelurahan Binturu tepatnya di rumah kos yang ditempati saksi korban
- Bahwa benar adapun kejadiannya yaitu berawal ketika Pukul 19.00 Wita saksi korban FRAN IRAWAN Alias FRANS meninggalkan rumah kosnya pergi ke mesjid untuk melaksanakan ibadah sholat isya dan sholat tarwih, setelah melaksanakan sholat tarwih kemudian sekitar pukul 23.30 Wita saksi korban FRAN IRAWAN Alias FRANS kembali ke rumah kost nya untuk istirahat namun sebelum saksi korban FRAN IRAWAN Alias FRANS sampai dirumah kostnya saksi korban FRAN IRAWAN Alias FRANS melihat pintu kos yang sebelumnya dikunci dengan gembok sudah tidak terkunci lagi serta pintu tidak rapat lagi dengan engsel kemudian saksi korban FRAN IRAWAN Alias FRANS masuk kedalam kamarnya dan memeriksa barang-barang yang ada didalam kamarnya dan ternyata 6 (enam) ekor kucing yang dikurung didalam kandang kucing namun ada 5 (lima) ekor kucing jenis persia yang sudah tidak ada lagi
- Bahwa barang milik teman saksi yang hilang yakni 5 (lima) ekor kucing jenis Persia.

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan No.257/Pid.B/2019/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa mengambil barang milik saksi tidak meminta ijin kepada saksi selaku pemilik barang tersebut
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban FRAN IRAWAN Alias FRANS mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi yakni 1 (satu) ekor kucing berbulu warna orange berkelamin jantan, 1 (satu) ekor kucing berbulu warna putih berkelamin betina, 1 (satu) buah tas berbentuk kontak warna biru, 1 (satu) buah tas berbentuk bulat warna kuning dengan transparan bagian depan maka saksi masih dapat mengenalinya dengan baik dan benar.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekitar Pukul 19.15 Wita bertempat di Kelurahan Binturu tepatnya di rumah kos yang ditempati saksi korban
- Bahwa kejadiannya yaitu awalnya Terdakwa I ZULFIKAR AULYA. W Alias PANJANG yang sedang berada di kos selama beberapa hari kemudian ARJUN (Berkas perkara diajukan dalam perkara lain) memberitahukan kepada Terdakwa I ZULFIKAR AULYA. W Alias PANJANG dengan mengatakan "mauko uang ga" lalu Terdakwa I ZULFIKAR AULYA. W Alias PANJANG menjawab "mauki dimana dapat uang" maka dijawab kembali ARJUN dengan mengatakan "ada kucing disitu bagus di sebelah kamar kos" lalu Terdakwa I ZULFIKAR AULYA. W Alias PANJANG menjawab ambilmi saja itu kucing" lalu ARJUN mencari kunci-kunci atau besi untuk membuka gembok kamar kos, setelah mendapatkannya ARJUN memberikan kunci L untuk digunakan membuka pintu kamar kos, lalu Terdakwa I ZULFIKAR AULYA. W Alias PANJANG mencungkil gembok kamar kos karena tidak bisa terbuka sehingga Terdakwa II ARDIANSYAH PUTRA GUSMAN Alias PUTRA menggantikan Terdakwa I ZULFIKAR AULYA. W Alias PANJANG mencungkil gembok tersebut kemudian Terdakwa I ZULFIKAR AULYA. W Alias PANJANG mengambil batu untuk menumbukkan batu kearah gembok kamar kos, setelah berapa lama akhirnya gembok kamar tersebut dapat terbuka, kemudian Terdakwa I ZULFIKAR AULYA. W Alias PANJANG bersama dengan ARJUN dan Terdakwa II ARDIANSYAH PUTRA GUSMAN Alias PUTRA masuk kedalam kamar

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan No.257/Pid.B/2019/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut kemudian ARJUN dan PUTRA mengambil tas tersebut sedangkan Terdakwa I ZULFIKAR AULYA. W Alias PANJANG membuka kandang kucing dan mengambil kucing lalu memasukkan ke 5 (lima) kucing tersebut kedalam tas yakni 1 (satu) tas ada yang berisi 3 (tiga) ekor kucing dan satunya lagi berisi 2 (dua) ekor kucing, kemudian setelah mengambillnya lalu Terdakwa I ZULFIKAR AULYA. W Alias PANJANG bersama dengan Terdakwa II ARDIANSYAH PUTRA GUSMAN Alias PUTRA langsung meninggalkan kost tersebut dan membawa kucing itu kerumah teman terdakwa dan keesokan harinya Terdakwa I ZULFIKAR AULYA. W Alias PANJANG bersama dengan Terdakwa II ARDIANSYAH PUTRA GUSMAN Alias PUTRA pergi menjual kucing tersebut kemudian hasil penjualan kucing tersebut dipakai untuk membeli rokok serta makanan bersama dengan teman-temannya;

- Bahwa barang milik saksi koban FRAN yang hilang yakni 5 (lima) ekor kucing jenis Persia.
- Bahwa para terdakwa mengambil barang milik saksi tidak meminta ijin kepada saksi selaku pemilik barang tersebut
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban FRAN IRAWAN Alias FRANS mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi yakni 1 (satu) ekor kucing berbulu warna orange berkelamin jantan, 1 (Satu) ekor kucing berbulu warna putih berkelamin betina, 1 (satu) buah tas berbentuk kontak warna biru, 1 (satu) buah tas berbentuk bulat warna kuning dengan transparan bagian depan maka saksi masih dapat mengenalinya dengan baik dan benar ;

Terdakwa II

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekitar Pukul 19.15 Wita bertempat di Kelurahan Binturu tepatnya di rumah kos yang ditempati saksi korban
- Bahwa kejadiannya yaitu awalnya Terdakwa I ZULFIKAR AULYA. W Alias PANJANG yang sedang berada di kos selama beberapa hari kemudian ARJUN (Berkas perkara diajukan dalam perkara lain) memberitahukan kepada Terdakwa I ZULFIKAR AULYA. W Alias PANJANG dengan mengatakan "mauko uang ga" lalu Terdakwa I ZULFIKAR AULYA. W Alias PANJANG menjawab "mauki dimana dapat uang" maka dijawab kembali ARJUN dengan mengatakan "ada kucing disitu bagus di sebelah kamar kos" lalu Terdakwa I ZULFIKAR AULYA. W Alias PANJANG menjawab ambilmi saja itu kucing" lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARJUN mencari kunci-kunci atau besi untuk membuka gembok kamar kos, setelah mendapatkannya ARJUN memberikan kunci L untuk digunakan membuka pintu kamar kos, lalu Terdakwa I ZULFIKAR AULYA. W Alias PANJANG mencungkil gembok kamar kos karena tidak bisa terbuka sehingga Terdakwa II ARDIANSYAH PUTRA GUSMAN Alias PUTRA menggantikan Terdakwa I ZULFIKAR AULYA. W Alias PANJANG mencungkil gembok tersebut kemudian Terdakwa I ZULFIKAR AULYA. W Alias PANJANG mengambil batu untuk menumbukkan batu kearah gembok kamar kos, setelah berapa lama akhirnya gembok kamar tersebut dapat terbuka, kemudian Terdakwa I ZULFIKAR AULYA. W Alias PANJANG bersama dengan ARJUN dan Terdakwa II ARDIANSYAH PUTRA GUSMAN Alias PUTRA masuk kedalam kamar tersebut kemudian ARJUN dan PUTRA mengambil tas tersebut sedangkan Terdakwa I ZULFIKAR AULYA. W Alias PANJANG membuka kandang kucing dan mengambil kucing lalu memasukkan ke 5 (lima) kucing tersebut kedalam tas yakni 1 (satu) tas ada yang berisi 3 (tiga) ekor kucing dan satunya lagi berisi 2 (dua) ekor kucing, kemudian setelah mengambilnya lalu Terdakwa I ZULFIKAR AULYA. W Alias PANJANG bersama dengan Terdakwa II ARDIANSYAH PUTRA GUSMAN Alias PUTRA langsung meninggalkan kost tersebut dan membawa kucing itu kerumah teman terdakwa dan keesokan harinya Terdakwa I ZULFIKAR AULYA. W Alias PANJANG bersama dengan Terdakwa II ARDIANSYAH PUTRA GUSMAN Alias PUTRA pergi menjual kucing tersebut kemudian hasil penjualan kucing tersebut dipakai untuk membeli rokok serta makanan bersama dengan teman-temannya

- Bahwa barang milik saksi koban FRAN yang hilang yakni 5 (lima) ekor kucing jenis persia
- Bahwa para terdakwa mengambil barang milik saksi tidak meminta ijin kepada saksi selaku pemilik barang tersebut
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban FRAN IRAWAN Alias FRANS mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi yakni 1 (satu) ekor kucing berbulu warna orange berkelamin jantan, 1 (Satu) ekor kucing berbulu warna putih berkelamin betina, 1 (satu) buah tas berbentuk kontak warna biru, 1 (satu) buah tas berbentuk bulat warna kuning dengan transparan bagian depan maka saksi masih dapat mengenalinya dengan baik dan benar;

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan No.257/Pid.B/2019/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk lebih menguatkan dalil dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah diajukan barang bukti :

- 1 (satu) ekor kucing berbulu warna orange berkelamin jantan
- 1 (satu) ekor kucing berbulu warna putih berkelamin betina
- 1 (satu) buah tas berbentuk kontak warna biru
- 1 (satu) buah tas berbentuk bulat warna kuning dengan transparan bagian depan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekitar Pukul 19.15 Wita bertempat di Kelurahan Binturu tepatnya di rumah kos yang ditempati saksi korban Fran Irawan;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika Pukul 19.00 Wita saksi korban FRAN IRAWAN Alias FRANS meninggalkan rumah kosnya pergi ke mesjid untuk melaksanakan ibadah sholat isya dan sholat tarwih, setelah melaksanakan sholat tarwih kemudian sekitar pukul 23.30 Wita saksi korban FRAN IRAWAN Alias FRANS kembali ke rumah kost nya untuk istirahat namun sebelum saksi korban FRAN IRAWAN Alias FRANS sampai dirumah kostnya saksi korban FRAN IRAWAN Alias FRANS melihat pintu kos yang sebelumnya dikunci dengan gembok sudah tidak terkunci lagi serta pintu tidak raot lagi dengan engsel kemudian saksi korban FRAN IRAWAN Alias FRANS masuk kedalam kamarnya dan memeriksa barang-barang yang ada didalam kamarnya dan ternyata 6 (enam) ekor kucing yang dikurung didalam kandang kucing namun ada 5 (lima) ekor kucing jenis persia yang sudah tidak ada lagi ;
- Bahwa barang milik saksi Fran Irawan yang hilang yakni 5 (lima) ekor kucing jenis persia;
- Bahwa awalnya Terdakwa I ZULFIKAR AULYA. W Alias PANJANG yang sedang berada di kos selama beberapa hari kemudian ARJUN (Berkas perkara diajukan dalam perkara lain) memberitahukan kepada Terdakwa I ZULFIKAR AULYA. W Alias PANJANG dengan mengatakan "mauko uang ga" lalu Terdakwa I ZULFIKAR AULYA. W Alias PANJANG menjawab "mauki dimana dapat uang" maka dijawab kembali ARJUN dengan mengatakan "ada kucing disitu bagus di sebelah kamar kos" lalu Terdakwa I ZULFIKAR AULYA. W Alias PANJANG menjawab ambilmi saja itu kucing" lalu ARJUN mencari kunci-kunci atau besi untuk membuka gembok kamar kos, setelah mendapatkannya ARJUN memberikan kunci L untuk digunakan membuka

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan No.257/Pid.B/2019/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu kamar kos, lalu Terdakwa I ZULFIKAR AULYA. W Alias PANJANG mencungkil gembok kamar kos karena tidak bisa terbuka sehingga Terdakwa II ARDIANSYAH PUTRA GUSMAN Alias PUTRA menggantikan Terdakwa I ZULFIKAR AULYA. W Alias PANJANG mencungkil gembok tersebut kemudian Terdakwa I ZULFIKAR AULYA. W Alias PANJANG mengambil batu untuk menumbukkan batu kearah gembok kamar kos, setelah berapa lama akhirnya gembok kamar tersebut dapat terbuka, kemudian Terdakwa I ZULFIKAR AULYA. W Alias PANJANG bersama dengan ARJUN dan Terdakwa II ARDIANSYAH PUTRA GUSMAN Alias PUTRA masuk kedalam kamar tersebut kemudian ARJUN dan PUTRA mengambil tas tersebut sedangkan Terdakwa I ZULFIKAR AULYA. W Alias PANJANG membuka kandang kucing dan mengambil kucing lalu memasukkan ke 5 (lima) kucing tersebut kedalam tas yakni 1 (satu) tas ada yang berisi 3 (tiga) ekor kucing dan satunya lagi berisi 2 (dua) ekor kucing, kemudian setelah mengambillnya lalu Terdakwa I ZULFIKAR AULYA. W Alias PANJANG bersama dengan Terdakwa II ARDIANSYAH PUTRA GUSMAN Alias PUTRA langsung meninggalkan kost tersebut dan membawa kucing itu kerumah teman terdakwa dan keesokan harinya Terdakwa I ZULFIKAR AULYA. W Alias PANJANG bersama dengan Terdakwa II ARDIANSYAH PUTRA GUSMAN Alias PUTRA pergi menjual kucing tersebut kemudian hasil penjualan kucing tersebut dipakai untuk membeli rokok serta makanan bersama dengan teman-temannya.

- Bahwa para terdakwa mengambil barang milik saksi korban tidak meminta ijin kepada saksi korban selaku pemilik barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban FRAN IRAWAN Alias FRANS mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain;

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan No.257/Pid.B/2019/PN.Plp



3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama
6. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan itu atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau dengan pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam KUHP yaitu setiap orang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan **Terdakwa I ZULFIKAR AULYA. W Alias PANJANG dan Terdakwa II ARDIANSYAH PUTRA GUSMAN Alias PUTRA** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "barang siapa" tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa elemen unsur ini **bersifat alternatif** sehingga apabila salah satu aspek saja telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan perbuatan mengambil (*daad van wegneming*), ialah:

“segala rupa tindakan untuk menguasai barang itu, sedangkan pada waktu sebelumnya barang itu sama sekali tidak ada di dalam atau di bawah kekuasaan si Terdakwa, tetapi dikuasai oleh orang lain yang jadi pemiliknya yang syah” (lihat Dalil Mutiara buku Kejahatan dan Pelanggaran Kriminil Sehari-hari, 1957:hal 17-18).

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim definisi barang adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis dan atau dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan telah merupakan pengetahuan umum kucing walau bukan binatang ternak tetapi memiliki nilai ekonomis dan terbukti kucing yang telah diambil para Terdakwa adalah sejenis kucing Persia yang dapat diperjual belikan atau berdasarkan keterangan para saksi harga kucing terbut seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah); Oleh karenanya kucing dapat dikategorikan sebagai barang;

Menimbang bahwa, apabila pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan yaitu terbukti bahwa benar berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi Fran Irawan dan Saksi Fatmawati dan keterangan para Terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekitar Pukul 19.15 Wita bertempat di Kelurahan Binturu tepatnya di rumah kos yang ditempati saksi korban Fran Irawan; Bahwa Saksi korban telah kehilangan 5 (lima) ekor kucing jenis Persia, dan setelah diselidiki ternyata pelaku yang mengambil barangnya yaitu berupa 5 (lima) ekor kucing jenis Persia miliknya adalah para Terdakwa; Bahwa kejadiannya berawal ketika Pukul 19.00 Wita saksi korban FRAN IRAWAN Alias FRANS meninggalkan rumah kosnya pergi ke mesjid untuk melaksanakan ibadah sholat isya dan sholat tarwih, setelah melaksanakan sholat tarwih kemudian sekitar pukul 23.30 Wita saksi korban FRAN IRAWAN Alias FRANS kembali ke rumah kost nya untuk istirahat namun sebelum saksi korban FRAN IRAWAN Alias FRANS sampai dirumah kostnya saksi korban FRAN IRAWAN Alias FRANS melihat pintu kos yang sebelumnya dikunci dengan gembok sudah tidak terkunci lagi serta pintu tidak rapat lagi dengan engsel kemudian saksi korban FRAN IRAWAN Alias FRANS masuk kedalam kamarnya dan memeriksa barang-barang yang ada didalam kamarnya dan ternyata 6 (enam) ekor kucing

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan No.257/Pid.B/2019/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikurung didalam kandang kucing namun ada 5 (lima) ekor kucing jenis persia yang sudah tidak ada lagi ;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa I ZULFIKAR AULYA. W Alias PANJANG yang sedang berada di kos selama beberapa hari kemudian ARJUN (Berkas perkara diajukan dalam perkara lain) memberitahukan kepada Terdakwa I ZULFIKAR AULYA. W Alias PANJANG dengan mengatakan “mauko uang ga” lalu Terdakwa I ZULFIKAR AULYA. W Alias PANJANG menjawab “mauki dimana dapat uang” maka dijawab kembali ARJUN dengan mengatakan “ada kucing disitu bagus di sebelah kamar kos” lalu **Terdakwa I ZULFIKAR AULYA. W Alias PANJANG menjawab ambilmi saja itu kucing**” lalu ARJUN mencari kunci-kunci atau besi untuk membuka gembok kamar kos, setelah mendapatkannya ARJUN memberikan kunci L untuk digunakan membuka pintu kamar kos, lalu **Terdakwa I ZULFIKAR AULYA. W Alias PANJANG mencungkil gembok kamar kos karena tidak bisa terbuka sehingga Terdakwa II ARDIANSYAH PUTRA GUSMAN Alias PUTRA menggantikan Terdakwa I ZULFIKAR AULYA. W Alias PANJANG mencungkil gembok tersebut kemudian Terdakwa I ZULFIKAR AULYA. W Alias PANJANG mengambil batu untuk menumbukkan batu kearah gembok kamar kos, setelah berapa lama akhirnya gembok kamar tersebut dapat terbuka**, kemudian Terdakwa I ZULFIKAR AULYA. W Alias PANJANG bersama dengan ARJUN dan Terdakwa II ARDIANSYAH PUTRA GUSMAN Alias PUTRA masuk kedalam kamar tersebut kemudian ARJUN dan PUTRA mengambil tas tersebut sedangkan Terdakwa I ZULFIKAR AULYA. W Alias PANJANG membuka kandang kucing dan mengambil kucing lalu memasukkan ke 5 (lima) kucing tersebut kedalam tas yakni 1 (satu) tas ada yang berisi 3 (tiga) ekor kucing dan satunya lagi berisi 2 (dua) ekor kucing, kemudian setelah mengambillnya lalu Terdakwa I ZULFIKAR AULYA. W Alias PANJANG bersama dengan Terdakwa II ARDIANSYAH PUTRA GUSMAN Alias PUTRA langsung meninggalkan kost tersebut dan membawa kucing itu kerumah teman terdakwa dan keesokan harinya Terdakwa I ZULFIKAR AULYA. W Alias PANJANG bersama dengan Terdakwa II ARDIANSYAH PUTRA GUSMAN Alias PUTRA pergi menjual kucing tersebut kemudian hasil penjualan kucing tersebut dipakai untuk membeli rokok serta makanan bersama dengan teman-temannya. Bahwa para terdakwa mengambil barang milik saksi korban tidak meminta ijin kepada saksi korban selaku pemilik barang tersebut; Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban FRAN IRAWAN Alias FRANS mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum itu dan untuk memperoleh keyakinan terhadap suatu peristiwa tindak pidana, Hakim wajib berpedoman pada

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan No.257/Pid.B/2019/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas minimum pembuktian seperti yang dikehendaki Pasal 183 KUHAP Jo Pasal 184 KUHAP dan Pasal 185 ayat (1) dan (2) KUHAP, maka menurut keyakinan Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta hukum sebagaimana terurai diatas, maka menurut Majelis Hakim terdapat perbuatan atau tindakan dari para Terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan mengambil barang yaitu 5 (lima) ekor kucing jenis Persia dan dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagaimana terurai diatas. Bahwa barang yang telah diambil Terdakwa milik Saksi korban Fran Irawan bertempat di Kelurahan Binturu tepatnya di rumah kos yang ditempati saksi korban Fran Irawan; Binatang tersebut diatas mempunyai nilai ekonomis sebab merupakan hewan piaraan yang mempunyai nilai ekonomis bila dijual;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa Kapan waktunya dinamakan malam hari itu dijelaskan oleh Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit pada keesokan harinya.

Menimbang, bahwa apabila hal tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan terbukti kejadiannya pada pukul 19.15 Wita bertempat di Kelurahan Binturu tepatnya di rumah kos yang ditempati saksi korban Fran Irawan Bahwa cara para Terdakwa melakukan perbuatan pencurian ditempat kosan tersebut yaitu ketika waktu malam hari pada pukul 19.00 Wita saksi korban FRAN IRAWAN Alias FRANS meninggalkan rumah kosnya pergi ke mesjid untuk melaksanakan ibadah sholat isya dan sholat tarwih, setelah melaksanakan sholat tarwih kemudian sekitar pukul 23.30 Wita saksi korban FRAN IRAWAN Alias FRANS kembali ke rumah kost nya untuk istirahat namun sebelum saksi korban FRAN IRAWAN Alias FRANS sampai dirumah kostnya saksi korban FRAN IRAWAN Alias FRANS melihat pintu kos yang sebelumnya dikunci dengan gembok sudah tidak terkunci lagi serta pintu tidak rapat lagi dengan engsel kemudian saksi korban FRAN IRAWAN Alias FRANS masuk kedalam kamarnya dan memeriksa barang-barang yang ada didalam kamarnya dan ternyata 6 (enam) ekor kucing yang dikurung didalam kandang kucing namun ada 5 (lima) ekor kucing jenis persia yang sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah melakukan suatu rangkaian perbuatan menguasai sesuatu tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban Fran

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan No.257/Pid.B/2019/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irawan dengan demikian menurut Majelis Hakim, tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa karena terjadi pada pukul pukul 19.15 Wita (sesuai dengan Pasal 98 KUHP waktu dinamakan malam hari itu dijelaskan yaitu waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit pada keesokan harinya). maka terbukti terjadi pada malam hari;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Perkataan “menguasai” menurut P.A.F Lamintang (Hukum pidana Indonesia,1985:213) didalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan ‘*zich toeinemen*’, yang menurut *memorie van toelichting* mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Dilakukan secara melawan hukum atau secara *wederrechtelijk* yang menurut Prof. T.J Noyon berarti bertentangan dengan hak pribadi orang lain. Dengan maksud didalam Pasal ini adalah terjemahan dari perkataan *met het oogmerk* sehingga opzet didalam kejahatan pencurian haruslah ditafsirkan sebagai *opzet* dalam arti sempit atau *opzet als oogmerk*;

Bahwa, apabila pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan tindakan para Terdakwa yang terungkap di depan persidangan (berdasarkan alat bukti yang sah dan telah diuraikan pada unsur pasal sebelumnya). Terbukti para Terdakwa telah mengambil barang yaitu 5 (lima) ekor kucing jenis Persia; Bahwa cara para Terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut yaitu sebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur sebelumnya;

Para Terdakwa telah mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pihak Saksi korban Fran Irawan, yang merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kemauan orang yang berhak dan atau merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum. Karena tindakannya tersebut, dimana sebelumnya barang-barang tersebut merupakan binatang peliharaan yang mempunyai nilai ekonomis bila dijual; dan Saksi korban Fran Irawan tidak pernah memberikan ijin untuk mengambil dan atau menggunakan barang-barang milik Saksi korban (Didukung keterangan para saksi di depan persidangan).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada saat kejadian, Terdakwa I ZULFIKAR AULYA. W Alias PANJANG dan Terdakwa II ARDIANSYAH PUTRA GUSMAN Alias PUTRA dan Arjun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa lain dalam perkara terpisah) telah mengambil binatang peliharaan milik saksi korban Fran Irawan ;

Menimbang, bahwa sebagai fakta pula bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa mengambil barang milik saksi korban Fran Irawan, yaitu untuk hasil penjualan kucing tersebut dipakai untuk membeli rokok serta makanan bersama dengan teman-temannya, yang hal tersebut mereka lakukan atas kesepakatan bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersama-sama telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.6. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan itu atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau dengan pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa peran masing-masing Terdakwa adalah sebagai berikut ARJUN (Terdakwa lain dalam perkara terpisah) mencari kunci-kunci atau besi untuk membuka gembok kamar kos Saksi korban Fran Irawan, setelah mendapatkannya ARJUN memberikan kunci L untuk digunakan membuka pintu kamar kos, lalu **Terdakwa I ZULFIKAR AULYA. W Alias PANJANG mencungkil gembok kamar kos karena tidak bisa terbuka sehingga Terdakwa II ARDIANSYAH PUTRA GUSMAN Alias PUTRA menggantikan Terdakwa I ZULFIKAR AULYA. W Alias PANJANG mencungkil gembok tersebut kemudian Terdakwa I ZULFIKAR AULYA. W Alias PANJANG mengambil batu untuk menumbukkan batu kearah gembok kamar kos, setelah berapa lama akhirnya gembok kamar tersebut dapat terbuka, kemudian Terdakwa I ZULFIKAR AULYA. W Alias PANJANG bersama dengan ARJUN dan Terdakwa II ARDIANSYAH PUTRA GUSMAN Alias PUTRA masuk kedalam kamar tersebut kemudian ARJUN dan PUTRA mengambil tas tersebut sedangkan Terdakwa I ZULFIKAR AULYA. W Alias PANJANG membuka kandang kucing dan mengambil kucing lalu memasukkan ke 5 (lima) kucing tersebut kedalam tas yakni 1 (satu) tas ada yang berisi 3 (tiga) ekor kucing dan satunya lagi berisi 2 (dua) ekor kucing, kemudian setelah mengambillnya lalu Terdakwa I ZULFIKAR AULYA. W Alias PANJANG bersama dengan Terdakwa II ARDIANSYAH PUTRA GUSMAN Alias PUTRA langsung meninggalkan kost tersebut dan membawa kucing itu kerumah teman terdakwa dan keesokan harinya Terdakwa I ZULFIKAR AULYA. W Alias PANJANG bersama dengan Terdakwa II ARDIANSYAH PUTRA GUSMAN Alias PUTRA pergi menjual kucing tersebut**

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan No.257/Pid.B/2019/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian hasil penjualan kucing tersebut dipakai untuk membeli rokok serta makanan bersama dengan teman-temannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan itu atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, atau memakai anak kunci palsu, telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan itu atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau dengan pakaian-pakaian palsu;" telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, dan dengan terpenuhinya unsur-unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka dengan sendirinya pula unsur ke-1 "Barangsiapa" di muka telah terpenuhi pula adanya, bahwa para Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP sudah sepatasnya pula dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya, oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan para Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan No.257/Pid.B/2019/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patuh pada hukum ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri para Terdakwa harus dijatuhi pidana, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, Apakah pada diri serta tindakan yang dilakukan para Terdakwa terdapat keadaan yang memberatkan dan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa. Hal-hal itu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa telah merugikan Saksi korban Fran Irawan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan berterus terang mengenai perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyatakan penyesalannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut di masa yang akan datang ;
- Bianatang tersebut sudah dikembalikan kepada Saksi korban Fran Irawan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHAP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I ZULFIKAR AULYA. W Alias PANJANG** dan **Terdakwa II ARDIANSYAH PUTRA GUSMAN Alias PUTRA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I ZULFIKAR AULYA. W Alias PANJANG** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan No.257/Pid.B/2019/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Terdakwa II ARDIANSYAH PUTRA GUSMAN Alias PUTRA** selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor kucing berbulu warna orange berkelamin jantan;
- 1 (satu) ekor kucing berbulu warna putih berkelamin betina;
- 1 (satu) buah tas berbentuk kontak warna biru;
- 1 (satu) buah tas berbentuk bulat warna kuning dengan transparan bagian depan;

Dikembalikan Kepada pemiliknya yaitu Fran Irawan;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo pada hari SELASA, tanggal 4 Februari 2020 oleh Raden Nurhayati, S.H.,MH sebagai Hakim Ketua, Arief Winarso,SH dan Mahir Sikki ZA,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 10 February 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harifuddin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo serta dihadiri oleh Irmawati,SH Penuntut umum dan para Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Arief Winarso,SH

Raden Nurhayati, SH,MH

Mahir Sikki ZA,SH

Panitera Pengganti,

Harifuddin

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan No.257/Pid.B/2019/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)